

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SLAM DI INDONESIA PASCA COVID-19

St. Hafsah Umar

hafsah.umar@uin-alauddin.ac.id

Jurusan Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Kondisi pandemi covid-19 yang saat ini sudah mulai berangsur membaik memberikan dampak yang baik pula terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia dan juga memiliki keuangan syariah terbesar dimana industri keuangan syariah Indonesia mampu menjadi salah satu faktor yang memberikan pemulihan pertumbuhan aset keuangan syariah seiring dengan peningkatan aset keuangan syariah global yang diprediksi akan terus tumbuh hingga tahun 2025. total aset keuangan syariah di indonesia telah mencapai US\$ 119 Miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US\$99 Miliar. Peningkatan total aset ini menempatkan Indonesia pada posisi ke 7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di Indonesia. Peningkatan terbesar berada pada instrument sukuk dari US\$57 Miliar menjadi US\$ 73 Miliar. Hal ini disebabkan karena adanya penggunaan sukuk produk keuangan syariah untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi covid-19

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah

I. Pendahuluan

Ekonomi Syariah merupakan bagian penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, dalam perkembangannya ekonomi Islam di regulasi oleh UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah non bank mengikuti UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Selain undang-undang tersebut lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non bank wajib mempertimbangkan aspek hukum lainnya yakni fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen dalam mengawasi produk dalam setiap kegiatan ekonomi syariah. (Dede Abdurrohman et al., 2022).

Lembaga keuangan islam merupakan salah satu Lembaga keuangan yang saat ini pertumbuhannya sedang berkembang di Indonesia dan Masyarakat mulai merasakan kemudahan menggunakan Jasa Lembaga keuangan berprinsip syariah ini. Dalam tulisan ini penting bagi penulis untuk memaparkan seberapa besar perkembangan Lembaga keuangan islam dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian negara pada dewasa ini.

Seperti yang kita ketahui Pemerintah memiliki peranan yang cukup besar dan berpengaruh terhadap perekonomian dan keuangan syariah, Dimana keberhasilan suatu pembangunan negara di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pertumbuhan ekonomi serta mengendalikan inflasi di Indonesia

Di Indonesia sendiri Lembaga keuangan syariah bisa dikatakan cukup laju dan sangat bagus perkembangannya. Bisa dilihat dari menjamurnya Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank yang menerapkan konsep syariah, sehingga masyarakat kita yang merupakan mayoritas beragama muslim lebih mudah untuk melakukan transaksi keuangan berbasis syariah dan bisa terhindar dari Riba yang di terapkan oleh sistem perbankan konvensional. Maka dari itulah penting bagi masyarakat kita untuk bisa meng-upgrade literasinya mengenai konsep syariah dalam Lembaga keuangan syariah dan bagaimana tata cara pelaksanaannya, sehingga dapat terhindar dari konsep Riba dan juga Gharar.

Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia terdiri atas 3 subsektor yaitu, Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga NonBank Syariah Lainnya), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah). Per Desember 2021, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp2.050,44 triliun atau US\$143,70 miliar (Kurs Tengah BI per 31 Desember 2021 = Rp14.269,01/ US\$). (OJK & Ekonomi Syariah, 2021)

Salah satu Lembaga keuangan Syariah di Indonesia yaitu Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan berlandaskan sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. (Agus Marimi et al., 2015)

Di tahun 2022 ini, pemerintah akan berupaya untuk memperkuat arah kebijakan dan rencana di sector ekonomi dan keuangan syariah. Kebijakan pemerintah di tahun 2022 ini terutama di sector perkonomian salah satunya memberikan stimulus untuk perkembangan ekonomi syariah. Beberapa rencana yang akan pemerintah lakukan adalah penguatan ekosistem halal value chain terutama disektor pertanian, makanan dan minuman halal dan fashion muslim. Tidak lupa juga adanya penguatan infrastruktur pendukung ekonomi dan keuangan syariah meliputi penguatan pelaku usaha syariah, peningkatan kualitas sumber daya insani syariah, konsolidasi sumber pembiayaan syariah, penguatan regulasi dan peningkatan literasi masyarakat tentang Lembaga keuangan syariah. Salah satu bentuk rencana pemerintah ini yaitu akan dilakukan perluasan implementasi sertifikasi halal untuk pelaku UMKM, Penguatan transformasi pengelolaan dana social syariah yang terintegrasi dan terdigitalisasi, termasuk perluasan penyaluran CWLS (Cash-Waqf Linked Sukuk)

II. Landasan Teori

A. Sistem Keuangan Syariah di Indonesia


Sistem keuangan syariah merupakan salah satu sistem keuangan yang mengacu pada prinsip syariah dan juga dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Sistem keuangan berbasis syariah ini digunakan untuk mengelola keuangan dengan menggunakan prinsip dasar syariah yang diambil dari Al-Quran dan juga sunnah yang dipercaya oleh agama Islam. Di Indonesia sendiri prinsip syariah tersebut merupakan hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan Lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki wewenang yaitu Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI).

Sistem keuangan syariah digunakan untuk melakukan aktivitas diberbagai bidang jasa keuangan khususnya pada jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah ini memiliki tugas inti yaitu mengalihkan dana yang berasal dari nasabah kepada pengguna dana atau yang membutuhkan dana guna untuk membeli barang dan jasa, untuk investasi meningkatkan pendapatan hidup sehingga ekonomi bisa dapat bertumbuh dan standar kehidupan suatu masyarakatpun akan mengikuti seiring berkembangnya tingkat perekonomian masyarakat.

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh Lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai perantara antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu peranan sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang. (Andri Soemitra, 2010). Di Indonesia sendiri terdapat 3 sektor jasa keuangan syariah yaitu perbankan syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga NonBank Syariah Lainnya), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah).

Perbankan syariah menampung dana simpanan dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan/pinjaman, maka hal ini bisa juga disebut

dengan depository financial institution yang mana terdiri dari Bank Umum dan Bank prekreditan Rakyat.(Muhammad, 2020a). Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah adalah sebuah Lembaga keuangan selain bank yang dalam kegiatan usahanya berkaitan dengan aktivitas industri asuransi, dana pension, Lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.(OJK, n.d.-a) Sedangkan Pasar Modal Syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya dimana pasar modal ini memiliki 2 peranan penting yaitu: a. sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah dan b. sebagai sarana investasi efek syariah untuk investor. Dalam pasar modal syariah ini terdapat karakteristik khusus yang membedakannya dengan pasar modal pada umumnya yaitu mekanisme transaksinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar syariah.



Tabel 1.1 Sistem dan Struktur Keuangan Islam (Muhamad, 2017)

Tujuan utama sistem keuangan islam adalah menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip islam, distribusi kekayaan yang adil dan merata, dan kemajuan pembangunan ekonomi. (Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud ; penerjemah, 2001).

Sebuah istilah yang menyatakan bahwa sistem keuangan islam bebas dari bunga, tidak hanya dilihat dari segi komersilnya saja dan seberapa besar benefit/keuntungan

yang didapatkan dari kegiatan jasa keuangan ini seperti halnya yang dilakukan oleh sistem keuangan konvensional yang hanya berorientasi pada hal komersial atau yang menguntungkan dari segi ekonomi saja. Sistem keuangan Islam harus menyelaraskan unsur dari moral, etika, sosial dan juga spriritual/keagamaan, hal ini dilakukan agar tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya sistem bagi hasil misalnya yang diterapkan oleh Lembaga keuangan syariah dimana antara pihak Lembaga keuangan dan nasabah sama-sama memiliki proporsi yang adil dalam hal keuntungan dan juga risiko yang timbul dari akad tersebut dan tentunya sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Sistem keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai Lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai Lembaga perantara keuangan (Financial intermediary), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (Financial Industry) dan instrument kebijakan moneter yang utama. (Heri Sudarsono, 2005).

B. Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

kondisi pandemi covid-19 yang saat ini sudah mulai berangsur membaik memberikan dampak yang baik pula terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia dan juga memiliki keuangan syariah terbesar dimana industri keuangan syariah Indonesia mampu menjadi salah satu faktor yang memberikan pemulihan pertumbuhan aset keuangan syariah seiring dengan peningkatan aset keuangan syariah global yang diprediksi akan terus tumbuh hingga tahun 2025.

Dalam Islamic Finance Development Indicator 2021 yang dipublikasikan oleh Islamic finance Development Report 2021, Indonesia mampu bertahan di peringkat ke-2 sebagai salah satu negara terbaik dalam pencapaian positif keuangan syariah bersamaan dengan keberhasilan Indonesia dalam penanganan pandemi covid-19.

Dampak pandemi covid-19 menjadikan Lembaga keuangan syariah agar terdorong untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi seperti penggunaan digital produk serta memberikan service excellent kepada masyarakat dalam layanan keuangan syariah guna untuk mengurangi dampak buruk akibat pandemi.. sektor keuangan berbasis teknologi seperti fintech syariah pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama pandemi ini, bisa dilihat dengan banyaknya Fintech syariah yang bermitra dengan perbankan syariah. Kemudahan akses serta adanya pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi menjadikan layanan keuangan berbasis teknologi ini banyak dipilih masyarakat sebagai instrumen jasa keuangan mereka.

Aset keuangan Syariah Global telah mencapai US\$ 3,37 Triliun pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat 13,8% dari tahun sebelumnya yaitu US\$ 2,96 Triliun, hal ini menandakan tetap bertumbuhnya industry keuangan syariah global meskipun dihantam oleh perlambatan ekonomi akibat pandemic Covid-19. Industry keuangan syariah di perkirakan akan terus tumbuh hingga US\$ 4,94 Triliun pada tahun 2025 dengan pertumbuhan rata-rata 8% pada lima tahun kedepan. Di Indonesia sendiri total set keuangan syariah telah mencapai US\$ 119 Miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US\$99 Miliar. Peningkatan total asset ini menempatkan Indonesia pada posisi ke 7 dengan total asset keuangan syariah terbesar di Indonesia. Peningkatan terbesar berada pada instrument sukuk dari US\$57 Miliar menjadi US\$ 73 Miliar. Hal ini disebabkan karena adanya penggunaan sukuk produk keuangan syariah untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemic covid-19. (OJK & Ekonomi Syariah, 2021)

Tabel 1.1

Posisi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global Secara Total Aset

Instrument	Rangking Global	Total Aset
Keuangan Syariah	7	US\$119
Perbankan Syariah	10	US\$ 39

Asuransi Syariah	4	US\$4
Sukuk	3	US\$73
Reksadana Syariah	6	US\$3

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2021, OJK & Ekonomi Syariah.

III. Metodologi

Untuk bagian ini metodolgi ini penulis menggunakan metode *library research* atau juga disebut *literature research*. Berkaitan dengan penggunaan data yang digunakan bersumber dari bahan dan intisari bacaan buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan kebutuhan untuk melakukan riset ini, terutama yang terkait dengan penerapan pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah.

IV. Pembahasan

A. Perbankan Syariah Di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia terdiri atas Bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip syariah yaitu berdasarkan pada hukum Al-quran dan hadis. Aturan perjanjiannya pun berdasarkan hukum islam antara pihak bank dan pihak lain untuk melakukan kegiatan penyimpanan dana atau untuk pembiayaan modal usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di Indonesia Bank syariah telah ada semenjak awal tahun 1990-an ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertarnsaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis

dan halal secara syariah. (Ascarya & Diana Yumanita, 2005)

Kehadiran dan Fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam menganalisis kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. (Agus Marimi et al., 2015)

Dilihat dari sisi keunggulan, Bank syariah memiliki 5 keunggulan yang masih jarang diketahui masyarakat diantaranya:

1. Fasilitas selengkap bank konvensional
2. membantu masyarakat yang berhak akan zakat karena bank syariah mengeluarkan 2,5% dari keuntungan tahunannya untuk dizakatkan.
3. Manajemen finansial yang lebih aman
4. Berkontribusi langsung memperkuat bank syariah
5. Kehalalan yang terjamin. (Dian Febriyani & Ida Mursidah, 2021)

Perkembangan Praktik perbankan syariah di Indonesia dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan pertumbuhan baik dari sisi jumlah Bank Umum Syariah, Jumlah Unit Usaha Syariah, Jumlah BPRS beserta dengan jaringan kantornya, jumlah DPK dan jumlah pembiayaan yang disalurkan, serta jumlah asset yang mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun perkembangan ini tidak lepas dari upaya keras dari seluruh stakeholders industry keuangan syariah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Perlu keselarasan Langkah dari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar perkembangan ini menjadi efektif. Untuk itu, peran ulama, IAEI, Akademisi, dan Masyarakat dalam mendorong keselarasan Langkah untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sangat diperlukan sehingga industry keuangan syariah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global. (imam Asrofi, 2021).

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 ini. Dilihat dari kondisi ketahanan perbankan syariah yang semakin solid dengan Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,71%. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing tumbuh positif sebesar 6,90% (yoy) dan 15,30% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,94% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah mencapai Rp 693,80 triliun, Rp 421 triliun dan Rp 548,58 triliun pada akhir tahun 2021. Untuk likuiditas perbankan syariah juga cukup memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR (Financing to deposit Ratio) yang terjaga di kisaran 80%-90%. (OJK & Ekonomi Syariah, 2021).

Tabel 1.2

Indikator utama Perbankan Syariah

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah kantor	Aset (Triliunan Rp)	PYD (Triliun Rp)	DPK (Triliun Rp)
BUS	12	2.035	441,79	256,22	365,42
UUS	21	444	234,95	153,66	171,57
BPRS	164	694	17,06	11,98	11,59
Total	197	3.128	693,80	421,86	548,58

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2021, OJK & Ekonomi Syariah.

Dari data tabel diatas bisa kita simpulkan bahwa selama dimasa pandemic covid-19 ini kinerja Perbankan Syariah khususnya pada pertumbuhan Aset, Pembiayaan dan juga DPK (Dana Pihak Ketiga) menunjukkan performa yang cukup baik. Jika membandingkan pertumbuhan Aset dengan perbankan Konvensional sebesar 9,86% pada tahun 2021 ini pertumbuhan aset bank syariah mengalami pertumbuhan aset sebesar 13.94%. hal ini menunjukkan bahwa

perbankan syariah memiliki performa yang baik dibandingkan dengan perbankan konvensional.

bukan tidak mustahil jika performa kinerja bank syariah terus memberikan performa yg positif maka bank syariah mampu untuk sejajar dengan posisi bank konvensional di Indonesia. Selain itu para praktisi perbankan syariah dan juga akademisi penggiat keuangan syariah bisa lebih gencar lagi untuk memberikan literasi keuangan kepada masyarakat mengenai keuangan syariah dan juga Lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya pun tidak lepas dari pelayanan prima atau service excellent. Dimana perbankan syariah sebagai salah satu penyedia jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah sudah seharusnya untuk meningkatkan pelayanan prima atau service excellent di kegiatan operasionalnya.

Dalam penelitian Zulfadli Hamzah & Astri Ayu Purwati dimana menguji kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah perbankan syariah menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki dampak positif yang kuat dalam meningkatkan kepuasan nasabah, kualitas pelayanan mengacu pada penilaian pelanggan tentang inti dari pelayanan yang mereka terima. Masyarakat sekarang cenderung lebih membutuhkan layanan prima bukan lagi sekedar kualitas produk tetapi mereka lebih senang menikmati kenyamanan pelayanan. (Zulfadli Hamzah & Astri Ayu Purwat, 2019)

Ditengah persaingan ekonomi global dan juga perkembangan teknologi saat ini, salah satu faktor yang membantu performa perbankan syariah adalah peningkatan pelayanan keuangan dengan digitalisasi perbankan syariah. Digitalisasi perbankan syariah bisa memperkuat efisiensi dan kemudahan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan. Digitalisasi wajib dipergunakan oleh industri perbankan syariah untuk menyesuaikan dengan perubahan teknologi sekarang ini. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan sistem pembayaran digital untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi.

Saat ini industri perbankan syariah telah beramai-ramai untuk meningkatkan pelayanannya dalam transaksi digital. Pada bank BSI misalnya terdapat produk dan juga layanan digital yang ditawarkan oleh BSI untuk mengefisienkan pelayanannya seperti BSI Smart Agent yang merupakan Layanan Keuangan Tanpa

Kantor dimana BSI menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya yang tidak dilakukan melalui jaringan kantor, namun melalui Kerjasama dengan pihak lain dengan didukung sarana teknologi informasi. Dan juga BSI memiliki BSI mobile yang dapat memberikan kemudahan nasabah dalam bertransaksi melalui beberapa fitur dalam satu aplikasi.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal merupakan prasyarat dalam mendukung inovasi layanan bank. Oleh karena itu digital banking menjadi peluang bisnis yang sangat potensial serta keniscayaan yang tidak terelakkan pada sektor perbankan di era digital. Selain dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional bank, digital banking dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank syariah kepada nasabah dalam bertransaksi. (Andrew Shandy Utama, 2021)

B. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB Syariah)

Industri keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah merupakan Lembaga keuangan non bank yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah, pada umumnya IKNB Syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan IKNB Konvensional hanya saja IKNB Syariah memiliki karakteristik khusus untuk produk dan juga mekanisme transaksinya.

Pandemi Covid-19 yang dimulai di awal tahun 2020 memberikan dampak yang cukup signifikan untuk Sektor IKNB Syariah. Pembatasan social masyarakat yang menjadikan kegiatan operasional IKNB menjadi terhambat sehingga mempersulit IKNB itu sendiri untuk memperluas ekspansi bisnisnya, dampak Covid-19 tidak hanya di rasakan oleh sector perbankan syariah saja tapi juga IKNB syariahpun turut merasakan dampaknya. Meskipun demikian, kinerja sektor IKNB Syariah secara umum mampu bertahan dan tetap tumbuh positif di tengah tekanan perekonomian di masa pandemi covid-19.

Perlu kita ketahui IKNB Syariah sendiri terdiri atas:

1. Perasuransian Syariah (Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Umum Syariah, dan perusahaan Reasuransi Syariah

2. Dana Pensiun Syariah (Dana pensiun Pemberi Kerja-program Pensiun manfaat pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah)
3. Lembaga Pembiayaan Syariah (Pembiayaan Syariah, Modal Ventura Syariah, Pembiayaan Infrastruktur Syariah)
4. Lembaga Keuangan Syariah Khusus (Perusahaan Penjaminan Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah, Pembiayaan sekunder perumahan syariah, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah)
5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Sebagaimana dilansir dalam Laporan OJK dan Bank Syariah tahun 2021 menyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2021 ini, IKNB Syariah secara keseluruhan masih mencatat pertumbuhan baik dari sisi jumlah aset maupun entitas pelaku usaha. Dari sisi aset, Aset IKNB Syariah mencapai 120,81 Triliun dengan laju pertumbuhan aset sebesar 3,90% (yoy). Di sisi peningkatan entitas pelaku usaha secara keseluruhan tercatat 113 perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah secara penuh dan 94 unit usaha syariah. Namun ada beberapa penurunan yang dialami oleh IKNB Syariah pada akhir tahun 2021 ini yaitu pada market share aset IKNB Syariah terhadap seluruh aset IKNB yang mencapai 4,25 % mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu 4,61%. (OJK & Ekonomi Syariah, 2021)

Keberadaan IKNB Syariah memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang beragam dari berbagai sektor ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara terlebih lagi terhadap sistem keuangan negara. IKNB Syariah bisa memberikan kontribusi yang signifikan dengan sektor perbankan dalam memobilisasi tabungan dan juga investasi. (Md. Nehal Ahmed & Mainul Islam Chowdhury, 2007).

Asuransi Syariah

Asuransi menurut Terminologi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyatakan bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung

dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena karugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Asuransi Didalam Bahasa arab dikenal dengan istilah : at-syariah atau at-tadhamun yang berarti saling menanggung. Asuransi sendiri juga dikenal dengan istilah at-Tamin, yang mana berasal dari kata amina yang berarti aman, tentram dan tenang.

Kehidupan manusia dizaman serba modern dan canggih ini tidak akan pernah luput dengan beragam risiko dan bahaya. Kita sebagai manusia pun tidak mampu untuk melihat apa yang akan terjadi di keesokan harinya dan Risiko apa yang akan mereka hadapi. Risiko yang mengancam manusiapun sangatlah beragam entah itu apakah risiko kecelakaan yang membahayakan jiwa, bencana alam, perampokan/pencurian, atau karena penyakit dan kematian itu sendiri. Oleh karena itu manusia harus mempersiapkan diri atas apa yang akan mereka hadapi dimasa depan agar tercipta rasa aman dan juga tentram. Melalui asuransi ini seseorang bisa untuk mempersiapkan diri tentang risiko yang akan dihadapi, kondisi keuangan di masa depan dan hal lainnya yang bisa mengancam jiwa manusia.

Untuk mendapatkan pertanggungan jaminan masa depan dari asuransi maka seseorang yang mengikuti program asuransi diwajibkan untuk membayar premi asuransi. Namun apakah dengan membayar premi asuransi justru akan menambah beban keuangan? Masyarakat yang belum paham mengenai produk asuransi itu sendiri berpendapat bahwa dengan membayar premi asuransi justru akan menambah beban keuangan mereka, padahal faktanya kita sebagai manusia yang tidak mampu untuk memprediksi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan tidak bisa melihat masa depan perlu untuk memberikan jaminan kepada jiwa, kesehatan dan harta kita agar tidak terdampak risiko yang cukup besar di masa yang akan datang. Inilah alasan kuat mengapa kita perlu untuk memiliki asuransi.

Jenis-jenis asuransi sendiri ditinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek peserta, pertanggungan maupun sistem yang digunakan. Asuransi yang ditinjau dari aspek

peserta mencakup : a. Asuransi pribadi (Ta'min Fardi) yaitu asuransi yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin dari risiko tertentu. B. asuransi social (Ta'min ijtima'i) yaitu jaminan yg diberikan kepada komunitas tertentu seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota ABRI, pensiunan, dan orang-orang yg tidak mampu lainnya. Ditinjau dari aspek pertanggungungan atau objek yang dipertanggungungan atau objek yang di pertanggungungkan mencakup : a. asuransi umum atau asuransi kerugian (Ta'min al Adharar) yaitu asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya entah karena bencana alam atau sebab lainnya. b. Asuransi Jiwa (Ta'min al Askhas), yaitu asuransi dimana perusahaan asuransi memberikan janji kepada nasabahnya yang apabila si nasabah mengaami risiko kematian di dalam hidupnya , maka perusahaan asuransi akan memberikan santunn dengan jumlah tertentu kepada ahli waris nasabah tersebut. (Muhammad, 2020a).

Industri asuransi syariah di Indonesia mempunyai prospek yang sangat bagus dan berkembang dilihat dari perkembangan terhadap produk-produk asuransi berbasis syariah yang akan terus mengaami peningkatan, tumbuhnya indutri asuransi syariah harus juga didukung dengan mudahnya masyarakat mendapat akses informasi mengenai manfaat-manfaat perekonomian syariah. (Herry Ramadhani, 2015).

Melihat laporan dari OJK dan Ekonomi syariah dalam laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2021 aset dan juga investasi asuransi syariah mengalami penurunan sebesar 1,65% (yoy) untuk aset asuransi syariah dan 4,41% (yoy) untuk investasi asuransi syariah. Hal ini dikarenakan Sebagian besar aset asuransi syariah ditempatkan apda instrument investasi. (OJK & Ekonomi Syariah, 2021). Hal ini menjadi suatu rintangan dalam sektor asuransi syariah agar bisa terus bertumbuh dalam gejolak perekonomian negara yang tidak menentu Pencegahan Risiko dalam Kegiatan Murabahah

Dana pensiun Syariah

Pengelolaan Dana Pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap prinsip syariah. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok yang baik. (Muhammad, 2020a)

QS. al-Hasyr [59]: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dari ayat diatas dapat kita maknai bahwa betapa pentingnya untuk mempersiapkan diri kita di masa tua nantinya agar keturunan yang kita tinggalkan tidak terbebani di hari tua nanti. Hal ini sangat penting mengingat pada dasarnya manusia tetap membutuhkan kebutuhan pokok yang harus di penuhi walaupun sudah memasuki usia yang sudah tidak produktif lagi. Dengan adanya persiapan dana pensiun ini maka seseorang yang telah pensiun ini masih mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan masih memiliki sumber pendapatan.

Dana pensiun itu sendiri adalah sebuah Lembaga atau badan hukum yang mengelola Program pensiun yang akan diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun guna untuk memberikan kesejahteraan kepada pensiunan suatu perusahaan. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengatakan bahwa " Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun."

Sejauh ini program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan terbatas oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di beberapa bank dan Asuransi syariah. Dana pensiun bersifat social yang bertujuan untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan/atau keluarganya setelah purna bakti. Namun dalam mensejahterakan peserta melalui program Dana Pensiun, maka pelaksanaannya harus berlandaskan pada prinsip syariah dan aturan yang dikeluarkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI. Tetapi perlu adanya peningkatan dan pengembangan dalam hal investasi sehingga pengelolaan dana pensiun dapat terkelola dengan baik dan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang baik bagi peserta dana pensiun syariah. (Muhammad, 2020b)

Dana pensiun syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan untuk memperkuat keuangan syariah di Indonesia karena:

1. Masyarakat yang mengikuti program dana pensiun masih kurang, bisa dikatakan hanya Lembaga tertentu seperti PNS yang difasilitasi untuk mendapatkan Dana Pensiun. Disisi lain pegawai perusahaan swasta dan mandiri yang jumlahnya sangat banyak bisa menjadi target pasar program dana pensiun syariah
2. Berkembangnya Lembaga keuangan dan bisnis syariah akan berpengaruh pada sumber daya insani untuk dana pensiun syariah.
3. Munculnya rasa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Lembaga keuangan syariah yang terus berkembang untuk terus memperbanyak nasabah loyal terutama kepada dana pensiun syariah ini. (Achmad Suryanto, 2018)

Lembaga Pembiayaan Syariah

Secara teori ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah yaitu:

1. Bebas bunga
2. Berprinsip bagi hasil dan risiko
3. Perhitungan bagi hasil tidak dilakukan dimuka berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan.

Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian bagi hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan sekedar hasil dari perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang sesuai dengan iklim bisnis yang mempunyai potensi untung dan rugi. Naik sistem bagi hasil maupun bunga sebenarnya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik Lembaga keuangan atau si pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang nyata dimana pembiayaan syariah hadir untuk menghindarkan diri dari riba.

Menjamurnya perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari banyaknya permintaan pembiayaan dari masyarakat baik itu pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha, UMKM, Keperluan kendaraan seperti motor dan mobil, alat elektronik dan kebutuhan konsumsi lainnya. Bisa dilihat dari meningkatkan aset dan piutang perusahaan modal ventura yang cukup signifikan di tahun 2021 ini dimana masing masing menyumbangkan sebesar 21,40% dan 17,67% dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya aset dan piutang ini antara lain karena:

1. Terdapat perusahaan modal ventura syariah yang mulai melakukan kegiatan usaha penyertaan saham
2. Peningkatan pembiayaan bagi hasil yang didominasi oleh penyaluran pembiayaan kepada sektor usaha mikro. (OJK & Ekonomi Syariah, 2021)

V. Penutup

A. Kesimpulan

Perkembangan Praktik perbankan syariah di Indonesia dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan pertumbuhan baik dari sisi jumlah Bank Umum Syariah, Jumlah Unit Usaha Syariah, Jumlah BPRS beserta dengan jaringan kantornya, jumlah DPK dan jumlah pembiayaan yang disalurkan, serta jumlah aset yang mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun perkembangan ini tidak lepas dari upaya keras dari seluruh stakeholders industry keuangan syariah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Perlu keselarasan Langkah dari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar perkembangan ini menjadi efektif. Untuk itu, peran ulama, IAEI, Akademisi, dan Masyarakat dalam mendorong keselarasan Langkah untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sangat diperlukan sehingga industry keuangan syariah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global.

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif

pada tahun 2021 ini. Dilihat dari kondisi ketahanan perbankan syariah yang semakin solid dengan Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,71%. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing tumbuh positif sebesar 6,90% (yoy) dan 15,30% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,94% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah mencapai Rp 693,80 triliun, Rp 421 triliun dan Rp 548,58 triliun pada akhir tahun 2021. Untuk likuiditas perbankan syariah juga cukup memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR (Financing to deposit Ratio) yang terjaga di kisaran 80%-90%**Saran**

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Suryanto. (2018). *Menguatkan Keuangan Syariah dengan Dana Pensiun Syariah*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 1.
- Agus Marimi, Abdul Haris Romdhoni, & Tira Nur Fitria. (2015). *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(Islamic Banks).
- Andrew Shandy Utama. (2021). *Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata S*, 6.
- Andri Soemitra. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah (Vol. 2)*. Kencana.
- Ascarya, & Diana Yumanita. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum (1st ed., Vol. 1)*. PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK) BANK INDONESIA.
- Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, & Hisam Ahyani. (2022). *Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah*. *EcoBankers Journal Of Economy and Bankers*, 3.
- Dian Febriyani, & Ida Mursidah. (2021). *Ekonomi dan Perbankan Syariah di Tengah Era Digital*. *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.
- Heri Sudarsono. (2005). *Bank dan Lembaga keuangan syari'ah deskripsi dan ilustrasi (Vol. 1)*. Ekonisia.
- Herry Ramadhani. (2015). *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di*

- Indonesia. Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1.
- imam Asrofi. (2021). Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah. Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, 2.
- Md. Nehal Ahmed, & Mainul Islam Chowdhury. (2007). Non-Bank Financial Institutions in Bangladesh: An Analytical Review. Policy Analysis Unit (PAU), 1.
- Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud; penerjemah, B. S. (2001). Perbankan syariah: prinsip, praktik dan prospek (1st ed., Vol. 1). Serambi Ilmu Semesta.
- Muhamad. (2017). Lembaga perekonomian Islam : perspektif hukum, teori, dan aplikasi (1st ed., Vol. 1). UPP STIM YKPN.
- Muhammad. (2020a). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Monalisa & diah safitri (eds.); 1st ed., Vol. 1). rajawali pers.
- Muhammad. (2020b). Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 88/DSN-MUI/XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah. Jurnal Syntax Admiration, 1.
- OJK. (n.d.-a). IKNB Syariah. Website Ijk.Go.Id Di Akses Tgl 01 Juli 2022 . Retrieved July 1, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/IKNB-Syariah>.
- OJK. (n.d.-b). Pasar Modal Syariah. Website Ojk.Go.Id , Di Akses Tgl 01 Juli 2022. Retrieved July 1, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- OJK & Ekonomi Syariah. (2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2021 “Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi.”
- Zulfadli Hamzah, & Astri Ayu Purwat. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting , 3.